

**ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BANK SYARIAH  
DALAM PENGEMBANGAN PELAKU USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG TERDAMPAK  
COVID-19 DI CILEDUG TANGERANG**

**SKRIPSI**



Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**FATIMAH AZ ZAHRA**

**NIM : 1607025081**

**NIMKO : 3954020216080**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**JAKARTA**

**TAHUN 2020 M/ 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul : **“Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Pengembangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdampak Covid-19 di Ciledug Tangerang”** merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Jakarta, 5 November 2020




*Fatimah Az Zahra*  
(Fatimah Az Zahra)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Dalam Pengembangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Terdampak Covid-19 di Ciledug Tangerang”, ditulis oleh Fatimah Az Zahra, NIM : 1607025081, NIMKO : 3954020216080, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, untuk memenuhi gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Jakarta, 5 November 2020

Pembimbing,



(Mitra Sami Gultom, S.E.I., M.E.I.)





## PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Dalam Pengembangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Terdampak Covid-19 di Ciledug Tangerang”, ditulis oleh Fatimah Az Zahra, NIM : 1607025081, NIMKO : 3954020216080, telah diujikan pada hari Sabtu, 07 November 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan

  
(Fitri Liza, S.Ag., M.A.)

6/12/20

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri Liza, S.Ag., M.A</u> Ketua		6/12/20
<u>Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D</u> Sekretaris		5/12/2020
<u>Mitra Sami Gultom, S.E.i., M.E.i</u> Anggota/Pembimbing		5/Des - 2020
<u>Ir. Agung Haryanto, ME</u> Anggota/Penguji I		6/12/2020
<u>Dr. Rita Yuni Mulyanti, MM</u> Anggota/Penguji II		5/12 2020

## ABSTRAK

Fatimah Az Zahra, Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Dalam Pengembangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdampak Covid-19 di Ciledug Tangerang. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Sebagai pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah sekaligus nasabah pembiayaan *mudharabah* dikalangan masyarakat Ciledug Tangerang, berbagai usaha dilakukan agar tetap menjalankan usah di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai serta menjalankan kewajiban sebagai nasabah pembiayaan. Pada kondisi seperti ini, harus adanya peran dan upaya bank syariah dalam pengembangan usaha nasabah pembiayaan tersebut, terlebih dengan susahnya kondisi yang membuat pemasukan para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan yang sangat drastis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya apa saja yang dilakukan bank syariah terhadap pengembangan usaha nasabah pembiayaan. Berbagai macam indentifikasi serta indikasi yang terkait dengan peran dan upaya di masa pandemi Covid-19, penulis mencari lebih dalam mengenai alasan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selaku narasumber.

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif jenisnya yaitu berbentuk deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dari narasumber melalui wawancara yang kemudian disimpulkan pada hasil penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini berada di Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Demikian hasil dari penelitain ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak Covid-19 belum adanya peranan pengembangan yang dapat dilihat dari belum ada nya pembinaan dan pendampingan. Upaya yang dilakukan kepada pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 yaitu dengan memberikan produk modal kerja dan restrukturisasi pembiayaan.

**Kata kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, UMKM, Covid-19**

## DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pembiayaan .....	13
1. Pengertian Pembiayaan .....	13
2. Tujuan Pembiayaan .....	15
3. Jenis-jenis Pembiayaan.....	15
4. Karakteristik Pembiayaan Syariah .....	20
5. Dimensi Kualitas Pelayanan Pembiayaan .....	23
6. Resiko dan Strategi Penyelamatan Pembiayaan Syariah.....	23
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	27
1. Akad <i>Mudharabah</i> .....	27
2. Skema <i>Mudharabah</i> .....	28
3. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	29
4. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	30
5. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	31
C. UMKM dan Perkembangannya di Indonesia.....	34

1. Pengertian UMKM .....	34
2. Kriteria UMKM.....	35
3. Perkembangan UMKM di Indonesia.....	36
D. kerangka Berpikir.....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	39
B. Metode Pengumpulan Data.....	41
C. Metode Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Profil Wilayah .....	43
B. Pembiayaan dan Profil Usaha Narasumber.....	48
C. Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Terdampak Covid-19.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad.....	6
Tabel 1.2 Penelitian Dahulu Yang Relevan .....	10
Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	35
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	40
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Ciledug.....	44
Tabel 4.2 Data Fasilitas Perdagangan di Kelurahan Sudimara Barat .....	46
Tabel 4.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kelurahan Sudimara Barat	46
Table 4.4 Profil Pemilik Usaha .....	49
Table 4.5 Hasil Wawancara .....	49
Table 4.6 Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Mudharabah.....	49
Table 4.7 Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Mudharabah.....	49
Table 4.8 Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Mudharabah.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Mudharabah</i> .....	28
Gambar 2.2 GIE Score Indonesia.....	37
Gambar 2.3 Desain Penelitian.....	38
Gambar 4.1 Kependudukan di Kecamatan Ciledug.....	45



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Potongan ayat diatas merupakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya, “Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”, kandungan ayat ini jelas akan seruan-Nya bahwa sebaik-baiknya manusia yaitu melakukan jual-beli atau melakukan usaha. Praktik jual-beli telah dijalankan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya, hal ini menjadikan acuan manusia khususnya umat Muslim dalam menjalani kehidupan serta memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik individu maupun kelompok.

Dalam sejarahnya, awal pengaruh Islam masuk ke Indonesia juga melalui jalur perdagangan. Hal ini diperkuat dengan adanya teori yang terkemuka dalam sejarah ini yaitu teori Arab dan teori Gujarat. Teori Arab menurut Buya HAMKA mengungkapkan bahwa penyebaran Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh saudagar arab ke tanah barat sumatera pada abad ke-7. Sedangkan teori Gujarat yang diajukan langsung oleh sejarawan Belanda bahwa penyebaran Islam dibawa oleh kalangan pedagang asal Gujarat, India pada abad 7 M hingga abad 13 M (Kelas Pintar, 2020). Aktivitas dalam bidang ekonomi ini menjadi salah satu

yang terpenting dari beberapa bidang lainnya. Karena dunia dapat dikatakan maju dan berkembang dilihat dari pertumbuhan ekonominya.

Kegiatan yang dilakukan dalam bidang perekonomian pastinya berdagang atau memulai usaha, dari usaha dengan risiko rendah sampai risiko tinggi. Kegiatan ini disebut juga ibadah *muamalah* dalam Islam. Ibadah *muamalah* merupakan kegiatan atau interaksi antara manusia dengan manusia dimana setiap orang akan melakukan kegiatan duniawi seperti para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Afni Rasyid, 2013).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki beberapa keistimewaan, hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dimana salah satu aspeknya yaitu pendanaan menjadi kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pendanaan ini tertuang pada pasal 8 adalah untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berangsur-angsur meningkat seiring dengan perkembangan industri halal di Indonesia. Semua ini bisa dilihat dari pertumbuhan masyarakat yang sangat tinggi juga gaya hidup konsumtif. Dalam pengembangan harus memiliki sesuatu yang konkrit sesuai data dan fakta dilapangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Religious Futures* mengenai jumlah umat Muslim Indonesia, pada tahun 2010 masyarakat Indonesia sebanyak 209,120 juta jiwa



atau setara dengan 87,2% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Namun jumlah tersebut terus berfluktuatif yang diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa (Global Religious Futures, 2020). Pada tahun 2018, Indonesia masuk dalam peringkat-10 pada setiap sub-sektor dalam industri halal dan menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan pengeluaran Muslim *apparel* tinggi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). hal ini tentu menjadikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat dengan drastis.

Regulasi yang terdapat dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dimana kebijakan umumnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah juga telah mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ditambah dengan terdapatnya *roadmap*, strategi dan kebijakan terkait pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan pertama kalinya kepada masyarakat mengenai persebaran Covid-19 juga pasien Covid-19, dan ini merupakan pasien Covid-19 pertama di Indonesia (Nuraini, 2020). Diketahui pasien tersebut adalah seorang ibu dan anak yang berdomisili di Depok terpapar Covid-19 oleh warga negara Jepang ketika berkunjung ke rumahnya. Fenomena ini pastinya sangat menggemparkan masyarakat Indonesia, dimana masyarakat harus lebih memperhatikan kesehatan serta pola hidup.

Keresahan ini menghantui para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pasalnya ketika pandemi mulai menyerang Indonesia, pemerintah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah hingga terjadinya dampak mulai dari pemberhentian kerja sampai penutupan tempat usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (Tsia & Santosa, 2020).

Survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai *Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha* yang digelar pada 10-26 Juli 2020 lalu dengan 34.559 responden pelaku usaha yang terdiri dari 25.256 Usaha Mikro dan Kecil (UMK), 6.821 Usaha Menengah dan Besar (UMB) dan 2.482 di sektor pertanian bahwa terdapat 42% pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang bertahan menjalankan usahanya hanya dalam tiga bulan sejak Juli hingga Oktober 2020 dan 58% lainnya bisa bertahan hingga lebih dari tiga bulan (Firmansyah, 2020).

Situasi yang mengharuskan masyarakat bijak dalam menentukan kebutuhan menambah beban pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang usaha konsumtif seperti usaha busana, warung atau kedai makanan dan lainnya yang memiliki angsuran pembiayaan di bank. Ketika terjadinya PHK massal di beberapa perusahaan juga penutupan tempat usaha, masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan keperluan rumah tangga daripada membeli keperluan konsumtif pakaian,

makanan cepat saji yang bukan menjadi prioritas utama saat pandemi serta tidak terjamin dari segi kesehatan.

Dampak PSBB karena pandemi ini mempengaruhi faktor ekonomi serta dampak pada setiap lembaga maupun individu. Salah satunya faktor pembiayaan *mudharabah* bank syariah, dimana tingkat kredit macet sangat tinggi. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami kerugian cukup besar akibat menurunnya permintaan pasar selama pandemi Covid-19 dapat direstrukturisasi kembali guna mendapatkan kesejahteraan bersama antara pihak bank dan nasabah pembiayaan.

Angka kenaikan pembiayaan kredit macet bank syariah mencapai 3,1% setelah terjadinya pandemi, walau belum melewati batas *Non Performing Financing* (NPF) yaitu 5%, namun hal ini jauh meningkat dari NPF yang tadinya hanya 1,8% (Rustam, 2020). Padahal OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan termasuk pembiayaan dengan melakukan proses *restructuring*, *reconditioning* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad**  
**Bank Umum Syariah Periode 2020**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad		
Bank Umum Syariah Periode Januari - Juni 2020		
Bulan	NPF	Mudharabah
Januari	112	5.110
Februari	97	4.998
Maret	108	4.878
April	101	4.671
Mei	97	4.451
Juni	98	4.319

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Tabel diatas menunjukkan statistik pembiayaan *mudharabah* dan NPF nya, apabila dilihat dalam tabel bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki penurunan periode Januari - Juni 2020 tepatnya pada tiga bulan sebelum berlakunya PSBB dan 3 bulan setelah diberlakukannya PSBB serta berlangsungnya penyebaran Covid-19.

Penelitian Mahasiswa Sarjana UIN Jakarta Siti Khairun Nisa yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil” bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh juga berdampak besar dalam pengembangan, modal usaha hingga keuntungan usaha tersebut (Nisa, 2016). Namun dalam penelitian lain menyebutkan mengenai pembiayaan pada masa pandemi terdapat penurunan



pada pembiayaan *mudharabah* yang mempengaruhi tingkat risiko hingga pendapatan usaha (Rahman, 2020).

Melihat dari dua penelitian diatas dengan berbeda kondisi tahun penelitian lalu melihat fakta bahwa dari pandemi ini belum terlihat pengembangan yang dilakukan bank syariah terhadap nasabah pembiayaan, padahal bank syariah dapat memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan peran bank syariah dari segi restrukturisasi pembiayaan. Karena bagi nasabah, kepuasan dalam pelayanan yang diberikan menentukan nilai dan kredibilitas bank. Pelayanan atas kepuasan itu sendiri di dasari pada komponen yang mencakup *tangible* (bukti fisik), *emphaty* (empati), *reability* (Kehandalan), *Responsiveness* (Ketanggapan), *Assurance* (Jaminan).

Harus ada langkah lebih yang diwujudkan dengan pengoptimalan pembiayaan *mudharabah* bank syariah pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena hal ini dapat mempengaruhi peningkatan pembiayaan serta peran bank syariah itu sendiri dan menurunkan nilai kredit macet yang tinggi. Dimulai dari aktivitas pembiayaan *mudharabah* dimana bank syariah dan pelaku usaha harus memastikan bahwa melalui pembiayaan, dapat mempengaruhi pendapatan dan membantu meringankan lewat strategi penyelamatan pembiayaan yaitu restrukturisasi juga sesuai dengan tuntunan syariah yang bebas dari unsur *riba* (bunga), *maysir* (ketidakpastian) dan produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam kata lain bersifat tidak halal. Oleh karena itu, untuk mencapai kemakmuran bersama diperlukan

integrasi antara nasabah pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan perbankan syariah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Ciledug belum banyak mengetahui informasi mengenai kemudahan dalam *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* nasabah pembiayaan.
2. Meningkatnya pembiayaan macet pada masa pandemi Covid-19.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar peneliti juga membahas masalah lebih terarah dan tidak menimbulkan perluasan masalah serta kesalahan penafsiran yang secara meluas, maka peneliti membuat batasan masalah dalam penelitian ini berdasarkan judul penelitian dengan memfokuskan pembiayaan *mudharabah* bank syariah dalam pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19 di Ciledug Tangerang.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang terdapat sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* bank syariah terhadap nasabah pembiayaan *mudharabah* pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19?

2. Apa upaya perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan *mudharabah* di masa pandemi Covid-19?

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan kesejahteraan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan bank syariah terhadap nasabah pembiayaan *mudharabah* di masa pandemi Covid-19.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca secara umum, serta dapat mengetahui peran pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan usaha.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan para pelaku usaha busana dalam menjalankan usaha melalui peningkatan pembiayaan *mudharabah*.
- c. Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.2

### Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Ila Kartini, Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, 2017.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi	Pembiayaan yang dilakukan Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung mengalami peningkatan perubahan modal, peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan dan perkebangan pasar.	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Ruang lingkup penelitian mengenai peningkatan atau pengembangan UMKM.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada peningkatan UMKM dalam perspektif ekonomi Islam, sementara penulis melakukan penelitian mengenai pengembangan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
Siti Khairun Nisa, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di BMT At-Taqwa), Skripsi, 2016.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear sederhana dengan uji t.	Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap modal usaha, laba usaha serta omset penjualan.	Ruang lingkup penelitian mengenai pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada pelaku usaha kecil menengah di BMT At-Taqwa, sementara penulis meneliti pada pelaku UMKM di Ciledug Tangerang.
Irvan Hartono, Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Skripsi, 2017.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani berperan dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat di sekitar Cikampek.	Menggunakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Ruang lingkup penelitian mengenai perkembangan pelaku UMKM.	Peneliti terdahulu melakukan analisis pada peran bank syariah, sementara penulis pada pembiayaan <i>mudharabah</i> .



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini secara menyeluruh, perlu adanya sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis. Dengan demikian, sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada landasan teori ini menjelaskan berdasarkan kepada teori-teori yang relevan dengan pembahasan penulisan yang terdiri dari teori yang berkaitan dengan pembahasan analisis pembiayaan *mudharabah* terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerangka berpikir.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menjelaskan secara detail cara kerja dan prosedur pelaksanaan penelitian seperti ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini peneliti membahas mengenai hasil penelitian yaitu upaya dan peran pembiayaan *mudharabah* bank syariah terhadap pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Ciledug Tangerang

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab V sebagai bab terakhir akan membahas kesimpulan juga kritik dan saran dari penelitian ini yang terkait dengan Analisis Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Ciledug Tangerang.

Memanglah tugas pokok bank merupakan menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun dalam banyak hal, bank syariah juga dituntut untuk peduli kepada nasabahnya. Kepedulian ini merupakan peran serta upaya yang dilakukan bank syariah kepada nasabah, karna perilaku ini dapat meningkatkan kredibilitas bank itu sendiri di mata masyarakat serta nasabah. Peran dan upaya bank bisa dilakukan dengan cara meningkatkan komunikasi dengan nasabah, melakukan pembinaan serta pemeriksaan terhadap usaha nasabah pembiayaan, dengan sedikit hal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan rasa segan serta tidak memandang rendah bank syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afni Rasyid, H. R. (2013). *Mu'amalah: untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Retrieved September 20, 2020, from KNKS.go.id: [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf)

- Badan Pusat Statistik. (2020, September 28). *Kecamatan Ciledug Dalam Angka 2020*. Retrieved Oktober 22, 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://tangerangkota.bps.go.id/publication/2020/09/28/8a6b91f0e7e2129e77dcba4d/kecamatan-ciledug-dalam-angka-2020.html>
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, L. M. (2020, September 17). *Survei BPS: 69 persen UMKM perlu bantuan modal*. Retrieved Oktober 22, 2020, from Lokadata: <https://lokadata.id/artikel/survei-bps-daya-tahan-umkm-tinggal-3-bulan>
- Global Religious Futures. (2020, Oktober 20). *Indonesia Religious Affiliation*. Retrieved Oktober 2020, 2020, from PEW-Templation Global Religious Futures Project: [http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia/religious\\_demography#/?affiliations\\_religion\\_id=0&affiliations\\_year=2010](http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010)
- Gustani. (2020, Oktober 1). *Ini Dia Daftar Lengkap Bank Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) di Indonesia*. Retrieved Oktober 22, 2020, from akuntansikeuangan.com: <https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/>
- Hadi, D. P. (2015). Strategi Pembiayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal). *Jurnal Ilmiah CIVIS*.
- Hartono, I. (2017). Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini, I. (2017). Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- Kelas Pintar. (2020, Februari 26). *Proses Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Indonesia*. Retrieved Oktober 10, 2020, from Kelas Pintar: [https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/proses-masuk-dan-berkembangnya-agama-islam-di-indonesia-3399/#:~:text=Agama%20Islam%20pertama%20kali%20lahir,Indonesia%](https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/proses-masuk-dan-berkembangnya-agama-islam-di-indonesia-3399/#:~:text=Agama%20Islam%20pertama%20kali%20lahir,Indonesia%20)



20masuk%20lewat%20jalur%20perdagangan.&text=Menurut%20teori%20ini%2C%20penyebar%20Islam,hing

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2007. *“Manajemen Pemasaran, edisi 12 jilid*

2”

. PT. Indeks.

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2009. *“Manajemen Pemasaran, jilid 1 dan 2”*.

Edisi ke 13. Diterjemahkan oleh Bob Sabran. Jakarta: Erlangga.

Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nisa, K. S. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di BMT At Taqwa).

Nuraini, R. (2020, Maret 2). *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. Retrieved September 20, 2020, from Indonesia.go.id: [https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik#:~:text=Dua%20Warga%20Negara%20Indonesia%20\(WNI,lebih%20dulu%20menderita%20penyakit%20tersebut](https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik#:~:text=Dua%20Warga%20Negara%20Indonesia%20(WNI,lebih%20dulu%20menderita%20penyakit%20tersebut).

Otoritas Jasa Keuangan. (2020, Juni). *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved Oktober 10, 2020, from OJK.go.id: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2020/SPS%20Juni%202020.pdf>

Peraturan Undang-Undang Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Retrieved Oktober 22, 2020, from ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>

PERPRES. (2015, Januari 8). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019*. Retrieved September 20, 2020, from JDIH BPK RI: <file:///C:/Users/tw/Downloads/Perpres%20Nomor%202%20Tahun%202015.pdf>

Questibrilia, B. (2019, Agustus 1). *UMKM: Memahami Pengertian dan Ciri-Cirinya*. Retrieved Oktober 22, 2020, from Jojonomic: <https://www.jojonomic.com/blog/umkm/>

Rahman, A. (2020). Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*.

- Rustam, B. R. (2020, Juli 7). *Perbankan Syariah di Era New Normal*. Retrieved September 20, 2020, from Kontan.co.id: <https://analisis.kontan.co.id/news/perbankan-syariah-di-era-new-normal>
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tho'in, Muhammad. 2011. "Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Jasa Terhadap Keputusan Nasabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2, No. 1.
- Tsia, W. T., & Santosa, B. (2020, April 1). *Mengenal Kebijakan PSBB dan Pengaruhnya Melawan Penyebaran COVID-19*. Retrieved September 20, 2020, from VOI: <https://voi.id/bernas/4259/mengenal-kebijakan-psbb-dan-pengaruhnya-melawan-penyebaran-covid-19>
- Veithzal Rivai, A. A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, A. A., & Aziz, A. (2009). *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press.